

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang analisis penerapan alokasi dana hak amil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 pada BAZNAS JABAR. Maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penglokasian dana hak amil pada BAZNAS JABAR dimulai dengan menyusun Rencana Strategis yang akan menjadi rencana kerja dan rencana anggaran yang diakumulasikan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan dengan pihak yang terlibat yaitu Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV, Divisi Penghimpunan, Divisi Pendistribusian & Pendayagunaan, Divisi Perencanaan, Keuangan & Pelaporan, dan Divisi SDM, Administrasi, Umum & Humas. Perencanaan ditindak lanjuti dengan melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dengan pihak yang terlibat yaitu Divisi Penghimpunan. Dana hak amil dihitung dengan mengkalikan dana zakat, infak, dan sedekah dengan persentase dana hak amil. Dana hak amil digunakan dengan mengajukan surat pengajuan yang disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak yang terlibat yaitu Divisi Perencanaan, Keuangan & Pelaporan, Divisi SDM, Administrasi, Umum & Humas dan Wakil Ketua IV. Pelaporan penggunaan

dana hak amil berupa laporan yang membandingkan antara rencana dengan realisasi yang akan di evaluasi dalam rapat *Performance Management*.

2. Penerapan alokasi dana hak amil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat, yaitu BAZNAS JABAR mengalokasikan dana hak amil sebesar 12,5% dari dana zakat dan 20% dari dana infak dan sedekah. Dalam realisasi nya terutama dana hak amil dari dana infak dan sedekah lebih kecil dari 20%. Pengambilan dana hak amil yang lebih kecil dari 20% diperbolehkan karena dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 dana infak dan sedekah boleh digunakan maksimal atau paling besar mengambil 20%. Oleh karena itu, dana hak amil pada BAZNAS JABAR sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020.
3. Faktor yang menyebabkan persentase dana hak amil yang bersumber dari dana infak dan sedekah pada BAZNAS JABAR lebih kecil dari peraturan yang berlaku karena adanya kesepakatan antara pihak BAZNAS JABAR dengan pihak yang berinfaq dan bersedekah mengenai besaran dana hak amilnya.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Penelitian ini hanya membahas terkait penerapan alokasi dana hak amil pada BAZNAS JABAR dengan membandingkan besaran persentase yang dialokasikan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat, maka peneliti menyarankan kepada peneliti lainnya untuk mengembangkan topik penelitian ini dengan menggunakan metode dan kajian yang berbeda. Seperti membandingkan alokasi dana hak amil pada BAZNAS JABAR dengan BAZNAS atau LAZ lainnya dan memuat informan yang lebih banyak untuk memperjelas hasil penelitian.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Berdasarkan kesimpulan, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki pengalokasian dana hak amil yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan BAZNAS JABAR mencantumkan besaran dana hak amil untuk UPZ dalam laporan keuangan.
2. Disarankan BAZNAS JABAR mengadakan kajian terkait fikih zakat, infak dan sedekah supaya masyarakat mengetahui lebih lanjut terutama mengenai dana hak amil.

